



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 44

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017, perlu diatur mengenai tata cara pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Kulon Progo.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
7. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kulon Progo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten.
9. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut kampanye, adalah kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

10. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
11. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
12. Fasilitas Umum adalah tempat/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau Pedukuhan yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dengan izin sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

BAB II

KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 2

Pemasangan alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. isi tidak berbau Suku Agama Ras dan Antar golongan;
- b. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. tidak merusak trotoar dan taman;

- d. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- e. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu lalu lintas;
- f. apabila ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- g. apabila pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas maka harus berjarak paling dekat 5 (lima) meter dari tiang dimaksud;
- h. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame cahaya atau billboard apabila pemasangan alat peraga kampanye cahaya atau billboard berada pada tanah negara yang dikelola pihak ketiga;
- i. mendapat persetujuan pemilik tanah apabila dipasang di tanah milik pribadi;
- j. tidak menutup lampu dan rambu lalu lintas;
- k. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
- l. tidak melintang di atas badan jalan; dan
- m. tidak menutupi alat peraga yang sudah terpasang.

Pasal 3

Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada :

- a. Jalan Pangeran Diponegoro Wates;
- b. Jalan Brigadir Jenderal Katamso;
- c. Jalan Sugiman;
- d. Jalan Bhayangkara;
- e. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

- f. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- h. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- i. area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- j. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- k. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- l. area lingkungan stasiun termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- m. lingkungan Monumen Nyi Ageng Serang;
- n. area taman milik Pemerintah Daerah;
- o. area Tempat Pemakaman Umum; dan
- p. tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte bus, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi :
 - a. rumah peserta pasangan calon;
 - b. kantor pengurus partai politik;
 - c. kantor Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten; dan

- d. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi pemilihan.
- (2) Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hanya dapat dipasang alat peraga kampanye pemilihan pada saat hari pelaksanaan kegiatan kampanye rapat umum oleh peserta pemilihan yang bersangkutan, mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang jenis, zona pemasangan dan jumlah alat peraga kampanye mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 6

- (1) Pemasangan alat-alat peraga kampanye wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.

Pasal 7

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB IV

FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye meliputi :
 - a. Gedung Kesenian; dan
 - b. Alun-alun Wates;
- (2) Fasilitas umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye meliputi :
 - a. balai desa;
 - b. gedung pertemuan desa; dan
 - c. lapangan desa.
- (3) Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Satpol PP dan Camat berwenang melakukan tindakan penertiban.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mencabut, menutup, menurunkan dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Pelaksanaan pembersihan dan penertiban alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama Panwas Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 44**

